

Implementasi Diplomasi Indonesia Dalam Perang Dagang Terhadap Uni Eropa

Melda Alani Sitompul
Universitas Potensi Utama
imeldaaalani@gmail.com

Ibnu Zulian
Universitas Potensi Utama
ibnuzulian45@gmail.com

Alamat: Jl. K.L. Yos Sudarso KM 6.5 Tj. Mulia, Medan, 20241, Indonesia
korespondensi penulis: imeldaaalani@gmail.com

Abstract: *This article discusses the implementation of Indonesian diplomacy in facing the trade war against the European Union (EU) using a self-help concept approach. By analyzing the concept of self-help in international relations and its application in diplomatic strategy, this research highlights how Indonesia applies cooperative diplomacy with regional partners and diplomacy to overcome the challenges posed by the European Union's palm oil discrimination. This study uses a qualitative approach by collecting data from various primary sources of diplomatic documents related to the trade war involving the European Union. Apart from that, secondary data obtained from news, scientific articles and journals are relevant data sources.*

Keywords: *Indonesia, European Union, diplomacy, trade war, international trade*

Abstrak: Artikel ini membahas implementasi diplomasi Indonesia dalam menghadapi perang dagang melawan Uni Eropa (UE) dengan menggunakan pendekatan konsep self-help. Dengan menganalisis konsep self-help dalam hubungan internasional dan penerapannya dalam strategi diplomatik, penelitian ini menyoroti bagaimana Indonesia menerapkan diplomasi kerja sama dengan mitra regional dan diplomasi untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dokumen diplomatik yang berkaitan dengan perang dagang yang melibatkan Uni Eropa. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari berita, artikel ilmiah, dan jurnal, menjadi sumber data yang relevan.

Kata kunci : indonesia, uni eropa, diplomasi , perang dagang, perdagangan internasional

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penghasil dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Kelapa sawit juga merupakan industri kelapa sawit yang telah menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021 Indonesia memproduksi minyak sawit sebesar 51,3 juta ton berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (Adi Ahdiat, 2022)

Uni Eropa memberikan hambatan proteksionisme pada perdagangan minyak sawit Indonesia di Uni Eropa. Adapun hambatannya ialah terbitnya Resolusi Parlemen Uni Eropa (UE) tentang Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan (kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan). Terbitnya resolusi ini menjadi hambatan bagi produk kelapa sawit Indonesia, khususnya akses masuk ke pasar UE. Resolusi ini menghasilkan tujuan akhir melarang impor

minyak sawit dan turunannya yang tidak memenuhi *sustainable* pada tahun 2020 ke Uni Eropa (BPPK, 2017)

Adapun kasus kebakaran hutan di pulau Kalimantan Indonesia pada tahun 2015 merupakan dampak dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Isu lingkungan menjadi alasan utama Uni Eropa dalam menerbitkan Resolusi Parlemen Uni Eropa (UE) tentang Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan (kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan). Uni Eropa menilai Indonesia tidak memperhatikan dan memperdulikan isu lingkungan yang terdampak akibat lahan kelapa sawit dan hanya fokus pada pembangunan ekonomi.

Pada Desember 2018, Uni Eropa (UE) merevisi Renewable Energy Directive (RED) atau disebut juga RED II yang melarang penggunaan minyak sawit. Uni Eropa memutuskan untuk menggunakan minyak nabati jenis lain sebagai biofuel alternatif yang diproduksi di Eropa menyatakan alasan pelarangan minyak sawit karena berkontribusi terhadap deforestasi yang luas di Indonesia. Penggunaan biodiesel kategori energi terbarukan di Uni Eropa dimulai dari tahun 2020 sampai 2030 di Uni Eropa dalam kebijakan RED II.

Kebijakan RED II mengkategorikan kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Risiko Tinggi terhadap Perubahan Tata Guna Lahan Tidak Langsung (Indirect Land Use Change/ILUC). Pemerintah Indonesia menganggap kebijakan tersebut merugikan dan mendiskriminasi biodiesel maupun biofuel minyak sawit yang berasal dari Indonesia. Kebijakan tersebut mempengaruhi ekspor minyak sawit Indonesia ke UE, yaitu berdampak pada nilai impor minyak sawit UE dari Indonesia pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 22% dibandingkan tahun 2017. Kebijakan tersebut memberikan kesan yang buruk bagi komoditas sawit di perdagangan internasional sehingga Indonesia merasa kebijakan tersebut mendiskriminasi minyak sawit.

Pada 6 September 2019, Uni Eropa resmi memberlakukan pengenaan tarif bea masuk untuk biodiesel asal Indonesia sebesar 8 persen sampai 18 persen ditetapkan secara definitif dimulai dari 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Uni Eropa memiliki kebijakan anti-subsidi untuk menjegal subsidi tidak adil (*unfair subsidies*) Uni Eropa menganggap harga minyak sawit yang diekspor ke Uni Eropa merupakan harga yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian hal itu merugikan produsen minyak nabati lain yang dijual di Uni Eropa. Terjadi kesenjangan penjualan harga yang besar pada minyak sawit dan produk minyak nabati lainnya. Indonesia menilai Uni Eropa melakukan proteksionisme pada produk minyak nabati yang diproduksi di Uni Eropa.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa penulis tertarik untuk menyoroiti perubahan diplomasi indonesia dalam menghadapi diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Oleh karena fakta yang sudah dijelaskan, maka peneliti memutuskan untuk mengambil rumusan masalah :

Bagaimana implementasi diplomasi indonesia dalam perang dagang terhadap Uni Eropa?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Library Research. Penelitian ini menganalisis secara deskriptif dari berbagai sumber refrensi seperti buku, jurnal, berita, dokumen dan juga laporan berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Self Help

Menurut Waltz, perilaku serupa oleh negara negara selama berabad-abad dapat dijelaskan oleh kendala perilaku mereka yang dipaksakan oleh struktur sistem internasional. Struktur sistem pertama-tama ditentukan oleh prinsip yang mengaturnya, kemudian oleh diferensiasi unit-unitnya, dan akhirnya oleh distribusi kemampuan (power) di seluruh unit (Waltz, n.d.)

Anarki atau tidak adanya otoritas pusat, bagi Waltz adalah prinsip pengaturan sistem internasional. Satuan sistem internasional adalah negara. Waltz mengakui keberadaan aktor non-negara, tetapi menolak mereka sebagai relatif tidak penting. Karena semua negara ingin bertahan, dan anarki mengandaikan sistem self-help di mana setiap negara harus mengurus dirinya sendiri, tidak ada pembagian kerja atau diferensiasi fungsional di antara mereka. Meskipun secara fungsional serupa, mereka tetap dibedakan oleh kemampuan relatifnya (kekuatan yang diwakili masing-masing) untuk melakukan fungsi yang sama

Dalam konsep self help, Ketika dihadapkan pada kemungkinan bekerja sama untuk keuntungan bersama, muncul pertanyaan siapa yang paling diuntungkan dari kerjasama perdagangan tersebut. Ketika salah satu negara merasa keuntungan yang diperoleh lebih kecil dan merasa dirugikan menjalin kerjasama dengan negara tersebut maka negara yang

memperoleh keuntungan yang lebih kecil menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk merusak atau menghancurkan yang lain (*Man , the State and War*, n.d.)

Bahkan prospek keuntungan mutlak yang besar bagi kedua belah pihak tidak menghasilkan kerja sama mereka selama masing-masing khawatir bagaimana pihak lain akan menggunakan peningkatan kemampuannya. hambatan untuk kolaborasi mungkin tidak terletak pada karakter dan niat langsung dari salah satu pihak. Sebaliknya, kondisi ketidakamanan, setidaknya ketidakpastian masing-masing negara tentang niat dan tindakan masa depan yang lain bekerja melawan kerja sama mereka.

Dalam perdagangan impor sawit dari Indonesia, Uni Eropa merasa bahwasannya Indonesia yang sangat diuntungkan disebabkan oleh *previlege* yang dimiliki Indonesia sebagai produsen terbesar sawit di dunia. Dengan jumlah produksi minyak nabati yang sangat banyak dan harga yang murah banyak masyarakat uni eropa dan brand brand besar di uni eropa beralih ke minyak nabati sawit. Sehingga terjadi persaingan antara minyak sawit dengan minyak nabati produksi Uni eropa seperti minyak zaitun. Dengan adanya kebijakan RED II yang sangat mendiskriminasi sawit dan pelarangan penggunaan minyak nabati sawit masyarakat dan brand brand uni eropa beralih menggunakan minyak nabati produksi Uni Eropa. Oleh karna kerugian itu maka Indonesia menggugat Uni eropa ke WTO.

Indonesia membalas Uni Eropa dengan pemberlakuan kebijakan larangan ekspor nikel. Sehingga Indonesia mendapat lebih banyak keuntungan dengan ekspor nikel yang sudah jadi dari produksi pabrik nikel Indonesia. Uni Eropa merasa dirugikan karna selama ini bergantung bahan baku mentah nikel Indonesia. Uni Eropa menganggap kebijakan Indonesia tidak adil dalam perdagangan internasional karna membatasi akses produsen Uni Eropa ke bijih nikel khususnya, serta skrap, batu bara dan kokas, bijih besi, dan kromium dan juga menghambat kegiatan produksi di Eropa yang memerlukan bahan baku mentah nikel. Sehingga Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Industri minyak sawit merupakan industri strategis dalam perekonomian Indonesia baik saat ini maupun di masa depan. Dikatakan sebagai industri strategis karena kontribusi industri minyak sawit yang cukup besar baik dalam ekspor non migas, penciptaan kesempatan kerja, pembangunan daerah pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, industri minyak sawit kedepan juga akan menjadi bagian penting dari sistem kedaulatan energi Indonesia. Tidak

banyak sektor ekonomi apalagi pada level komoditas yang dapat berkontribusi yang begitu besar, inklusif dan luas seperti industri minyak sawit.

Pada tahun 2021, Indonesia memproduksi 46 juta ton minyak sawit mentah, menjadikannya produsen minyak sawit terbesar di dunia. Industri kelapa sawit telah berkembang menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia, mewakili 4,5% dari PDB dan mengangkat jutaan orang Indonesia keluar dari kemiskinan. Sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh permintaan internasional akan produk minyak sawit. Indonesia adalah pengekspor minyak sawit mentah dan olahan terbesar di dunia, mengekspor lebih dari 58% produksinya dan menyumbang 59% dari total ekspor global (Gardner & Rylander, 2022)

Dalam aspek ekonomi, industri kelapa sawit meningkatkan kesempatan kerja dan pasar devisa, dimana 10.000 hektar perkebunan dan industri kelapa sawit menyerap 2.600 non sarjana dan 25 lulusan baru. Pekerjaan dilakukan di berbagai divisi, mulai dari teknik, logistik, keamanan, panen pertanian, produksi kimia dan pupuk, kilang, pembuatan biodiesel, hingga pengolahan limbah berbahaya (Adi Permana, 2022)

Sepanjang tahun 2021, Indonesia telah memperoleh 35,5 juta dolar AS di pasar valuta asing hanya dari kelapa sawit dengan pendapatan dari pajak yang diterapkan. Hal ini dapat menyelamatkan neraca perdagangan Indonesia dari defisit. Selain menyediakan dana devisa, minyak sawit memasok kebutuhan rakyat dalam negeri berupa pangan, oleokimia, dan biodiesel. Mengingat jumlah minyak sawit yang dibelanjakan di dalam negeri, ketersediaannya untuk ekspor masih cukup banyak.

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diekspor. Komoditas ini masih terus menghadapi ganjalan perdagangan berupa kampanye negatif di Uni Eropa yang berdampak pada penurunan nilai ekspor. Berdasarkan hasil EPD, minyak sawit Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan di masa depan di beberapa negara Eropa dan negara lainnya yaitu di India, Belanda, Gabon, Arab Saudi, Portugal, dan Mali

Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling efisien dalam penggunaan lahan. Kelapa sawit hanya menggunakan 7 persen dari lahan. Sedangkan kedelai 43 persen, biji kapas 12 persen, rapeseed 11 persen, bunga matahari 9 persen. Dengan hasil produksi yang melimpah dan menggunakan lahan lebih sedikit dibanding jenis minyak nabati lainnya. Minyak sehingga Indonesia memiliki keunggulan lebih banyak dibandingkan jenis minyak nabati lainnya. Minyak zaitun yang berasal dari biji bunga matahari sangat populer dan banyak

diproduksi di Eropa. Akibatnya, jika produk minyak sawit masuk ke Uni Eropa minyak nabati yang diproduksi oleh Uni Eropa akan tergeser oleh minyak sawit. Situasi ini membuat UE semakin dilematis seputar impor minyak sawit dari Indonesia. Kebutuhan dan kepentingan akan minyak semakin meningkat dari hari ke hari di Eropa, sementara lahan yang tersedia sangat terbatas, dan sulit untuk mendapatkan alternatif selain minyak kelapa sawit.

Sejumlah penelitian nasional dan internasional menggunakan Life Cycle Analysis (LCA) telah membuktikan bahwa penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar solar/solar (biodiesel) akan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 50-60 persen.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan minyak sawit. Tidak hanya itu, hasil penelitian dari European Commission menemukan bahwa jika biodiesel minyak sawit dihasilkan dari Pabrik Kelapa Sawit dengan penangkapan metana dapat meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Penghematan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan biodiesel berbahan baku minyak sawit lebih tinggi dibandingkan biodiesel berbahan dasar minyak nabati lainnya.

A. Indonesia Melakukan Upaya Diplomasi Melalui Kementerian

1. Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan upaya diplomasi ekonomi melalui BPPK (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan) bidang kelapa sawit berkelanjutan. BPPK menginisiasi kerjasama dengan para peneliti, think – tank, pakar, akademisi dan juga lembaga lembaga dari luar maupun dalam negeri. Dalam perkembangannya, BPPK menjalin kerja sama dengan peneliti dari Collaborative Research Center 990 (CRC 990), sebuah konsorsium penelitian Indonesia-Jerman yang terdiri dari empat perguruan tinggi dari kedua negara, yaitu University of Gottigen, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Jambi (UNJA), dan Universitas Tadulako (UNTAD) Palu. Sejak tahun 2012, CRC 990 telah melakukan penelitian di kota Jambi Indonesia dengan fokus pada "Ekologi dan Fungsi Sosial-Ekonomi Sistem Transformasi Hutan Hujan Rendah Tropis". Penelitian CRC 990 terbagi menjadi tiga topik yaitu proses lingkungan, keanekaragaman hayati, dan aspek manusia/ekonomi sosial. Topik tersebut memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip kelapa sawit yang berkelanjutan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (BPPK, 2017)

2. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang berada di kota Lyon Perancis membuat poster kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen Perancis tentang kemajuan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. Muncul aduan dari masyarakat atas iklan kampanye tersebut yang diterima oleh JDP (Jury de Deontologie Publicitaire/JDP)/ Komisi etika periklanan Prancis. ITPC Perancis berkorespondensi dengan JDP mengumpulkan data yang mendukung klaim bahwa minyak sawit Indonesia sudah memenuhi standar berkelanjutan dan ekologis. Surat tersebut ditanggapi pada 9 Januari 2018 yang kemudian dibalas ITPC dengan mengirimkan semua data yang diminta ke JDP. Pada 15 Januari 2018, Pelapor memilih melanjutkan pengaduan. Pada tanggal 14 Februari 2018, ITPC menerima surat dari JDP untuk jadwal sidang pada tanggal 16 Maret 2018. Surat tersebut ditanggapi oleh KBRI Paris pada tanggal 28 Februari 2018, meminta penangguhan pertama pemeriksaan perkara dalam rangka memperdalam masalah dan mengumpulkan data yang sesuai. Kasus tersebut diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, KBRI Paris, dan kuasa hukum Pemerintah Indonesia hingga akhirnya dimenangkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memerangi deforestasi dan pemanasan global, salah satunya dengan mendukung produksi sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di tingkat internasional, Indonesia adalah anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Selain itu, Indonesia berkomitmen dengan Uni Eropa pada tahun 2015 melalui proyek (ESPO) / European Roundtable on Sustainable Palm Oil yang membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar sertifikasi sebagaimana ditetapkan oleh RSPO. Pada tahun 2011, Indonesia memperkenalkan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* / ISPO, yang juga menjadi inisiatif lanjutan untuk memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap seluruh siklus produksi sawit di Indonesia (bpdp, 2018)

B. Indonesia Melakukan Diplomasi Melalui Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)

Dalam Join Mission Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menentang Kebijakan European Union Renewable Energy Directive II / RED II (Delegated Act) Uni Eropa yang memasukkan minyak sawit sebagai minyak nabati tidak sustainable karena berisiko tinggi terhadap ILUC (Indirect Land Use Change) / perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. CPOPC menilai adanya kepentingan politik di dalam Uni Eropa yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak sawit dari sektor energi terbarukan yang dimandatkan untuk kepentingan mempromosikan minyak *rapeseed* dan minyak nabati impor

lainnya yang kurang bersaing dengan minyak sawit. Kriteria tidak berdasar yang digunakan dalam RED II, meskipun secara sengaja berfokus pada minyak kelapa sawit dan penggundulan hutan, tidak berupaya untuk memasukkan masalah lingkungan yang lebih luas dengan budidaya minyak nabati lainnya termasuk minyak *rapeseed*. Selain itu, Delegated Act dipandang oleh CPOPC sebagai instrumen sepihak yang ditujukan kepada produsen minyak sawit sehingga menghambat pencapaian pengentasan kemiskinan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB lainnya (*Joint Mission Of Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 8 April 2019*, 2019) (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2019)

C. Indonesia Melakukan Hambatan Terhadap Produk Susu Uni Eropa

Pemerintah Indonesia berencana untuk melaksanakan rencana mengenakan tarif biaya masuk produk susu dan juga turunan yang berasal dari Uni Eropa sebesar 20-25%. (Wangi Sinintya Mangkuto, 2019) Rencana tersebut merupakan balasan terhadap Uni Eropa yang menerapkan bea masuk terhadap produk biodiesel Indonesia sebesar 8-18 persen. Rencana pengenaan tarif bea masuk tersebut dikecam Uni Eropa dan menganggap balasan tarif tersebut tidak sesuai dengan kaidah WTO. Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (2014-2019) mengenakan tarif bea masuk tersebut disebabkan oleh banyak petani kecil di Uni Eropa yang menggantungkan kehidupan dan kesejahteraannya dalam produk dan olahan susu sama halnya dengan petani kecil di Indonesia yang menggantungkan kehidupan dan kesejahteraannya pada sawit (Mentari dwi gayati, 2019) Indonesia juga akan mencari alternatif produk susu dan olahannya seperti India, Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru (Majalah Hortus Archipelago, 2019)

D. Indonesia Melebarkan Pasar Baru Dengan Negara Lain

Indonesia mulai mencari pangsa baru ekspor minyak sawit melalui kerjasama dengan Mesir, Chili, Ceko, dan European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Dengan adanya kerjasama ini Indonesia juga mempromosikan bahwasannya minyak sawit Indonesia berkelanjutan. Indonesia juga berkomitmen dan konsisten dalam upaya untuk menurunkan laju deforestasi di Indonesia.

E. Indonesia Menggugat Uni Eropa Ke WTO

Indonesia telah meminta konsultasi perselisihan WTO dengan Uni Eropa mengenai langkah-langkah yang diadopsi oleh UE dan negara-negara anggotanya di sektor energi

terbarukan terkait dengan biofuel. Permintaan itu diedarkan ke anggota WTO pada 16 Desember. Indonesia resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa pada 9 Desember 2019

Indonesia mengklaim bahwa kebijakan Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit telah mempengaruhi akses minyak sawit Indonesia dan biofuel berbasis tanaman kelapa sawit ke pasar Uni Eropa. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian WTO tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan, Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994, dan Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang (WTO, 2019b)

Diplomasi ekonomi Indonesia ditujukan untuk memperjuangkan ekspor produk turunan minyak sawit pada tahapan tertinggi World Trade Organization (WTO), yaitu forum Appellate Body (AB) WTO. Indonesia keberatan dengan keputusan panel Dispute Settlement Body (DSB) yang mendukung UE untuk penerapan Pasal 2.3 dan 2.4, serta Pasal 3.1 dan 3.5 Anti-Dumping Agreement (ADA). Indonesia hanya memenangkan klaim terkait pasal 6.7 ADA tentang transparansi laporan investigasi. Keputusan panel menghasilkan posisi 2:1 untuk UE.

Namun, dalam upaya lain, Indonesia memenangkan gugatan yang diajukan terhadap UE di WTO atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk biodiesel dari Indonesia. Hasil akhir dari keputusan panel DSB-WTO memenangkan enam tuntutan Indonesia terhadap UE. Dengan kemenangan tersebut, kini akses pasar biodiesel semakin luas dan ekspor biodiesel ke UE dapat dipulihkan. Sebelumnya BMAD telah dinaikkan menjadi 23,3 persen dari 8,8 persen pada 2013, menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa turun tajam. Untuk menyelesaikan sengketa biodiesel BMAD dan sengketa di DSB-WTO, Indonesia memutuskan menempuh jalur hukum melalui pengadilan Uni Eropa. Sekarang ada tujuh tuntutan hukum utama yang ditujukan terhadap UE. Tidak hanya itu, pada bulan Maret 2017, Pembelaan Indonesia kembali disampaikan pada Pertemuan Substantif Pertama (FSM) dan dilanjutkan pada Pertemuan Substantif Kedua empat bulan kemudian. Pada akhirnya, panel DSB-WTO menilai proses investigasi dumping UE tidak sejalan dengan aturan Perjanjian Anti Dumping WTO sehingga merugikan impor biodiesel dari Indonesia. Lebih khusus lagi, UE melanggar enam ketentuan Perjanjian Anti-Dumping WTO dalam sengketa Indonesia mengenai pengenaan biaya anti-dumping pada biodiesel:

Pertama, UE tidak menggunakan data yang diajukan eksportir dari Indonesia dalam menghitung biaya produksi. Kedua, UE tidak menggunakan data biaya yang dikeluarkan di Indonesia dalam menentukan nilai standar sebagai dasar perhitungan batas dumping. Ketiga,

UE menetapkan batas keuntungan yang terlalu tinggi bagi industri biodiesel di Indonesia. Keempat, cara penetapan tarif ekspor untuk satu eksportir Indonesia tidak mengikuti ketentuan. Kelima, UE mengenakan pajak yang lebih tinggi dari batas dumping yang seharusnya. Terakhir, UE tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel dari Indonesia berdampak buruk terhadap harga biodiesel di pasar domestik

Keluarnya Resolusi Parlemen UE dan keputusan Komisi UE merupakan tantangan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Karena berpotensi mengganggu jalannya perekonomian dan merugikan berbagai sektor, terutama industri dan tenaga kerja. Resolusi ini juga akan mengganggu ekspor minyak sawit Indonesia ke UE yang merupakan importir minyak sawit terbesar kedua. Lebih lanjut, resolusi sawit merupakan bentuk diskriminasi dan bermotif politik yang terlihat dari ketimpangan kebijakan yang dihasilkan. Alternatifnya, minyak nabati negara-negara UE menyebabkan deforestasi yang meluas tetapi menghasilkan volume produksi yang kecil. Berbanding terbalik dengan kelapa sawit yang menggunakan lahan lebih sedikit tetapi menghasilkan volume produksi yang lebih besar. Dari ini, jelas bahwa motif politik dan bisnis UE berasal dari ketidakmampuan bersaing dengan minyak sawit Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan industri kelapa sawit Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan dengan menjalin berbagai bentuk kerjasama, baik di negara-negara penghasil kelapa sawit maupun di negara-negara Eropa sendiri. Diplomasi ekonomi melalui pola regional dan multilateral berhasil, namun langkah penyelesaian perang dagang dilakukan melalui WTO yang kemudian dimenangkan oleh Indonesia. Upaya diplomasi ini berhasil menekan UE untuk mulai mempertimbangkan kembali pelarangan minyak biofuel. baik di negara-negara penghasil minyak sawit maupun negara-negara Eropa sendiri. Diplomasi ekonomi melalui pola regional dan multilateral berhasil, namun langkah penyelesaian perang dagang dilakukan melalui WTO yang kemudian dimenangkan oleh Indonesia. Upaya diplomasi ini berhasil menekan UE untuk mulai mempertimbangkan kembali pelarangan minyak biofuel. baik di negara-negara penghasil minyak sawit maupun negara-negara Eropa sendiri. Diplomasi ekonomi melalui pola regional dan multilateral berhasil, namun langkah penyelesaian perang dagang dilakukan melalui WTO yang kemudian dimenangkan oleh Indonesia. Upaya diplomasi ini berhasil menekan UE untuk mulai mempertimbangkan kembali pelarangan minyak biofuel (Geopolitical Monitor, 2021)

F. Indonesia Menetapkan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel

Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel dan bahan baku lainnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Admin Media Nikel Indonesia, 2021) Kebijakan tersebut mulai berlaku mulai 1 Januari 2020 sebagai upaya untuk membantu Indonesia agar tidak menguras devisa negara yang disebabkan oleh permintaan impor (Uni Eropa) di mana pembatasan kuantitatif ini diperlukan untuk menetapkan dan memperluas produksi nikel dan meningkatkan nilai tambah komoditas tambang. Adanya pasokan bahan mentah nikel dalam jangka waktu yang panjang untuk memenuhi kebutuhan pabrik dalam negeri tetap terjaga. Kebijakan larangan ekspor nikel harus didukung dengan pembangunan pabrik di dalam negeri agar berpeluang menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan nilai produksi nikel menjadi hasil akhir. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut Indonesia mendapat keuntungan yang lebih besar daripada hanya menjual bahan mentah.

Indonesia memberlakukan kebijakan tersebut dianggap sebagai balasan terhadap diskriminasi sawit yang dilakukan Uni Eropa. Komisi Eropa mengatakan pembatasan tersebut tidak adil dalam perdagangan internasional karna membatasi akses produsen Uni Eropa ke bijih nikel khususnya, serta skrap, batu bara dan kokas, bijih besi, dan kromium. Pada tanggal 22 November 2019 Uni Eropa resmi menggugat Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia

Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO dengan gugatan:

1. pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan ekspor yang sebenarnya
2. persyaratan pemrosesan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium, dan batubara;
3. kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batubara;
4. persyaratan perizinan ekspor untuk nikel; dan
5. skema subsidi yang dilarang (WTO, 2019a)

Uni Eropa mengklaim bahwa langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pengolahan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, kebijakan Indonesia tidak sesuai

dengan Pasal XI:1 GATT 1994; dan skema subsidi yang dilarang dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian SCM (WTO, 2019a)

Setelah gugatan Uni Eropa, Indonesia siap untuk menghadapi Uni Eropa. Kantor Hukum Baker Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta untuk ditugaskan mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang DSB WTO dan menyusun respons terhadap tuntutan WTO. Pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan konsultan hukum yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian ESDM mempersiapkan fakta/informasi yang relevan terkait situasi Indonesia dan evaluasi dari semua kebijakan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian konflik antara Uni Eropa dan Indonesia di WTO (Afriyadi, 2021)

Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwasannya tidak gentar dan tidak akan mundur ketika Indonesia digugat oleh Uni Eropa. Presiden juga mengatakan Kebijakan larangan ekspor Indonesia itu ialah hak Indonesia untuk menjadikan sumber daya alam Indonesia untuk diolah pabrik Indonesia (Erwanti, 2021)

KESIMPULAN

Industri minyak kelapa sawit mendapat tekanan besar terutama dari Uni Eropa yang mengkaitkan industri tersebut dengan penyebab utama isu-isu lingkungan, kesehatan dan juga sosial yang terjadi di negara produsen minyak kelapa sawit. Di sisi lain Uni Eropa masih menggunakan produk nikel Indonesia yang diketahui faktanya bahwasannya produk nikel dapat merusak lingkungan. Ketika Indonesia menerapkan kebijakan larangan impor nikel, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Uni Eropa tidak konsisten dengan pernyataan menolak kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh sawit, akan tetapi masih mengimpor produksi dan hasil tambang nikel Indonesia

Adapun diplomasi yang dilakukan Indonesia ialah Indonesia melakukan diplomasi melalui Kementrian, Indonesia melakukan diplomasi melalui Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Indonesia melakukan hambatan terhadap produk susu Uni Eropa, Indonesia melebarkan pasar baru dengan negara lain, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO, dan Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel.

Saran penulis ialah apabila Indonesia masih ingin memasok bahan baku biofuel ke Uni Eropa setelah keputusan Parlemen Uni Eropa, maka perlu alternatif bahan minyak nabati yang

lain. Sehingga pemerintah dapat menggali potensi-potensi lain yang ada di Indonesia. Misalnya pengembangan produksi minyak wijen dan juga ketapang. Apabila benar-benar dikembangkan, maka minyak wijen ataupun ketapang ini dapat menggantikan komoditas ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Indonesia juga perlu memberikan stimulus perkembangan teknologi untuk menghasilkan biofuel berkualitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan yang sangat esensial dalam penulisan penelitian ini dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat. (2022, April 25). 65% Minyak Sawit RI untuk Ekspor, Sisanya Konsumsi Lokal. *Databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/25/65-minyak-sawit-ri-untuk-ekspor-sisanya-konsumsi-lokal>
- Adi Permana. (2022). Palm Oil Industry as the Key to the National Economic Growth. *Www.itb.ac.id*. <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58477/palm-oil-industry-as-the-key-to-the-national-economic-growth#:~:text=Throughout 2021%2C Indonesia has earned,with revenues from applied taxes>.
- Admin Media Nikel Indonesia. (2021). Kebijakan Larangan Pemerintah Mengenai Ekspor Nikel. *Media Nikel Indonesia*. <https://nikel.co.id/kebijakan-larangan-ekspor-nikel/>
- Afriyadi, A. D. (2021, March 22). RI Digugat Uni Eropa Gara-gara Nikel, Apa Langkah Selanjutnya? *detikFinance*. <https://finance.detik.com/energi/d-5502916/ri-digugat-uni-eropa-gara-gara-nikel-apa-langkah-selanjutnya>
- bpdp. (2018). Indonesia Wins Lawsuit on Palm Oil Ads in France. *Https://www.bpdp.or.id/*. <https://www.bpdp.or.id/en/Indonesia-Wins-Lawsuit-on-Palm-Oil-Ads-in-France>
- BPPK. (2017). *Diplomasi Sawit*.
- Erwanti, M. O. (2021, October 13). Jokowi Tak Gentar RI Digugat di WTO: Siapkan Lawyer Kelas Internasional! *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5765109/jokowi-tak-gentar-ri-digugat-di-wto-siapkan-lawyer-kelas-internasional>
- Gardner, T., & Rylander, Y. (2022). Indonesia makes progress towards zero palm oil deforestation – but gains in forest protection are fragile. *SEI Headquarters*. <https://www.sei.org/featured/zero-palm-oil-deforestation/>
- Geopolitical Monitor. (2021). Indonesia's Fight Against EU Palm Oil Ban – Analysis. *Https://www.eurasiareview.com/*. https://www.eurasiareview.com/16022021-indonesias-fight-against-eu-palm-oil-ban-analysis/?_cf_chl tk=Ligp4g_RPwG38xvKQBRzFOfTzJnbbCNAshAgRh5O9fA-1687321733-0-gaNycGzNDRA

- Joint Mission Of Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 8 April 2019*. (2019). April, 2019. <https://setkab.go.id/en/cpopc-opposes-eus-delegated-act/>
- Kementrian Luar Negeri Indonesia. (2019). *JOINT MISSION OF COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES (CPOPC) 8 April 2019*. <https://kemlu.go.id/https://kemlu.go.id/brussels/en/news/29/joint-mission-of-council-of-palm-oil-producing-countries-cpopc-8-april-2019>
- Majalah Hortus Archipelago. (2019). *Lawan Eropa, Indonesia Naikkan Tarif Impor Susu. Majalah Hortus Archipelago*. <https://news.majalahhortus.com/lawan-eropa-indonesia-naikkan-tarif-impor-susu/>
- Man , the State and War*. (n.d.).
- Mentari dwi gayati. (2019, September 6). *UE sebut pengenaan bea masuk produk susu adalah ilegal. Antaranews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/1047706/ue-sebut-pengenaan-bea-masuk-produk-susu-adalah-ilegal>.
- Waltz, K. N. (n.d.). *Theory of International Politics*.
- Wangi Sinintya Mangkuto, C. I. (2019, September 17). *Lawan Tarif Sawit UE, Jadikan RI Naikkan Bea Impor Susu? Market*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190907192728-17-97836/lawan-tarif-sawit-ue-jadikan-ri-naikkan-bea-impor-susu>
- WTO. (2019a). *DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*. https://www.wto.org/https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm
- WTO. (2019b). *DS593: European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*. https://www.wto.org/https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm#